

Perkembangan Peradilan Islam pada Masa Rasulullah

Mohammad Hendy Musthofa

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

hendymusthofa@iainkediri.ac.id

Corresponding Author: Mohammad Hendy Musthofa

Abstract: *In Islamic law, Rasulullah is the source of law in answering the problems of the people at that time. Therefore, judicial practice at the time of the Rasulullah was relatively very simple, because the source of law used was in the form of revelations that came down and the results of ijihad from the Rasulullah himself. This article uses a qualitative-descriptive research method. As a result, every matter of the people can be directly resolved at that moment. This is because the Rasulullah, apart from being a judge, is the source of Islamic law itself, so that any problems of the people can be immediately resolved without any differences of opinion and debate.*

Keywords: *Islamic Justice; Rasulullah.*

Abstrak: Dalam hukum Islam, Rasulullah adalah sumber hukum dalam menjawab problematika umat pada masa itu. Oleh karena itu, praktik peradilan pada masa Rasulullah relatif masih sangat sederhana, karena sumber hukum yang dipakai adalah berupa wahyu yang turun dan hasil *ijihad* dari Rasulullah sendiri. Artikel ini menggunakan metode penelitian secara kualitatif-deskriptif. Hasilnya, setiap perkara umat secara langsung dapat diselesaikan pada saat itu juga. Hal tersebut mengingat Rasulullah, selain sebagai hakim, adalah sumber dari hukum Islam itu sendiri, sehingga setiap problematika umat bisa langsung diselesaikan tanpa ada perbedaan pendapat dan perdebatan.

Kata Kunci: Peradilan Islam; Rasulullah.

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial, yang dalam menjalani sebuah kehidupan tidak dapat lepas dari hubungan dengan manusia yang lain. Dalam menjalani kehidupan dengan orang lain, diperlukan sebuah aturan agar bisa menjamin hak-hak dan kewajiban bagi masing-masing agar rasa keadilan dapat dirasakan. Untuk dapat menjamin itu, diperlukan sebuah perangkat peradilan, di antaranya, pemimpin yang memiliki fungsi sebagai penegak hukum dan produk hukum itu sendiri demi terciptanya keadilan di tengah-tengah masyarakat.

Dengan terciptanya rasa keadilan yang ada di tengah-tengah masyarakat, maka akan menciptakan rasa ketentraman dan kenyamanan. Hal inilah yang belum banyak muncul pada masa lalu, seperti pada masa bangsa Arab sebelum Rasulullah (Nabi Muhammad SAW) datang. Bangsa Arab yang lebih dikenal sebagai bangsa *jahiliyah* dalam menjalani kehidupan memiliki sikap dan watak yang keras, ditambah bagaimana mereka memposisikan wanita dengan kedudukan yang dipandang sebelah mata. Wanita dianggap sama seperti barang, sehingga tidak dapat menjadi seorang pewaris dan bahkan menjadi barang warisan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan laki-laki yang cenderung punya kehidupan yang bebas dan berfoya-foya hingga laki-laki diperbolehkan menikah dengan wanita mana saja dan berapapun jumlahnya.¹ Dengan keadaan yang demikian itu, membuat perlunya hukum atau aturan yang harus segera dibuat sebagai sebuah solusi dari praktik kehidupan masyarakat yang terjadi pada masa ini.

Perkembangan awal hukum Islam pada masa Rasulullah adalah serangkaian proses terbentuknya aturan atau perintah Allah SWT kepada umatnya melalui Rasulullah dan diturunkan dalam bentuk ayat-ayat al-Qur'an dan *hadits*. Pada masa itu, masyarakat Arab

¹ Nurhamim, "Sejarah Sosial Politik Bangsa Arab Jahiliyah," *Tsaqofah: Jurnal Agama dan Budaya* 14, no. 2 (2016): 93-117.

jahiliyah masih hidup dengan cara yang sangat jauh dari ajaran Islam. Oleh karena itu, penyusunan pembentukan syariat Islam pada masa Rasulullah menjadi sangat penting untuk membentuk masyarakat Arab pada masa *jahiliyah* menjadi yang lebih baik.

Pada awal mula Islam, Rasulullah menerima wahyu pertamanya di Gua Hira. Dalam wahyu tersebut, Allah SWT memerintahkan Rasulullah untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada manusia dan memberikan petunjuk tentang cara hidup yang benar.² Sejak saat itu, Rasulullah mulai mengajarkan ajaran-ajaran Islam kepada masyarakat Arab di sekitarnya yang masih hidup dalam keadaan *jahiliyah*. *Jahiliyah* di sini adalah berkaitan dengan moral dan akhlak mayoritas orang Arab yang sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai Islam. Ajakan dari Rasulullah ini pada awalnya sangat ditolak oleh masyarakat Arab dan dianggap ajaran Islam sebagai ancaman terhadap kebiasaan dan tradisi mereka. Namun, Rasulullah dan para sahabatnya terus berjuang tanpa kenal lelah dan putus asa.

Dalam menyampaikan ajaran-ajaran Islam, Rasulullah seringkali menggunakan metode yang berbeda-beda. Salah satu metodenya adalah dengan cara berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Pendekatan personal kepada orang-orang terdekat inilah dakwah yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah. Pendekatan ini dilakukan untuk menghindari penolakan dari kaum kafir *Quraisy* dan agar tidak menimbulkan kegaduhan di dalam masyarakat.³ Baru setelah pemeluk Islam sudah mulai banyak dan kuat, maka dakwah diteruskan dengan cara terang-terangan.

² Ahmad Lahmi, "Sejarah Pendidikan Dalam Islam: Menilik Pendidikan Muhammad SAW Pra-Nubuah," *Ruhama: Islamic Education Journal* 1, no. 1 (2018): 1-12.

³ Muhammad Choirin, "Pendekatan Dakwah Rasulullah SAW Di Era Mekkah Dan Relevansinya Di Era Modern," *Misykat Al-Anwar* 4, no. 2 (2021): 97-114.

Pembentukan hukum Islam pada masa Rasulullah terbagi menjadi 2 (dua), yaitu hukum yang diturunkan secara langsung melalui wahyu (dari al-Qur'an) serta hukum yang melalui ucapan dan perilaku Rasulullah itu sendiri atau disebut *hadits*. Hukum yang diturunkan dari al-Qur'an merupakan hukum yang langsung berasal dari Allah SWT, sedangkan hukum yang diturunkan melalui *hadits* adalah hukum yang berasal dari Rasulullah atas izin Allah SWT.

Dalam menyampaikan ajaran Islam, Rasulullah seringkali menghadapi tantangan dan rintangan dari masyarakat di sekitarnya. Namun, dengan kekuatan iman dan keyakinan yang kuat, Rasulullah dan para sahabatnya terus berjuang untuk menyebarkan ajaran Islam dan mengubah cara hidup masyarakat Arab *jahiliyah* menjadi masyarakat yang lebih baik.

Artikel ini membahas tentang sejarah perkembangan peradilan Islam pada masa Rasulullah. Isi dari penelitian ini, di antaranya, tentang biografi singkat Rasulullah, tantangan yang dihadapi Rasulullah dari kaum kafir *Quraisy*, perkembangan Islam pada periode Makkah dan Madinah, serta contoh ayat hukum apa saja yang muncul.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam artikel ini adalah kualitatif-deskriptif dengan memakai kajian kepustakaan. Sumber rujukan yang dipakai, di antaranya, referensi-referensi yang berkaitan dengan perkembangan peradilan dan hukum Islam pada masa Rasulullah.

Perkembangan Peradilan Islam Periode Makkah

Perkembangan peradilan Islam pada periode Makkah, khususnya dalam membahas tentang hukum Islam, tidak bisa lepas dari sumber hukum Islam itu sendiri, yaitu Rasulullah sebagai subjek dari *hadist*

yang menjadi salah satu sumber dari hukum Islam. Rasulullah adalah utusan Allah SWT yang terakhir yang ditugaskan untuk memberikan petunjuk bagi seluruh umat manusia, untuk keluar dari zaman kegelapan menuju zaman terang-benderang atau kebaikan.

Rasulullah lahir pada tanggal 12 (dua belas) *Rabiul Awal* pada Tahun Gajah atau tahun 570 M, yaitu bertepatan peristiwa datangnya pasukan dengan mengendarai gajah yang dipimpin oleh Abrahah dari Yaman dengan tujuan untuk menghancurkan Ka'bah. Rasulullah lahir dari ibunda bernama Aminah dan ayahnya adalah keturunan dari Bani Hasyim yang bernama Abdullah. Saat Rasulullah dilahirkan, ayahnya telah meninggal dunia, sehingga Rasulullah terlahir dalam keadaan yatim. Setelah usia 6 (enam) tahun, Rasulullah dikembalikan kepada ibunya, yaitu Aminah, setelah diasuh oleh ibu susunya, Halimatus Sa'diyah. Setelah itu, Aminah meninggal dunia pada saat perjalanan ke makam suaminya, karena sakit.

Setelah ibunya meninggal dunia, Rasulullah diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Namun, 2 (dua) tahun kemudian, Abdul Mutholib meninggal dunia, lalu pamannya yang bernama Abu Thalib yang mengambil alih tanggung jawab untuk merawat Rasulullah. Sama seperti Abdul Muthalib, Abu Thalib adalah orang yang sangat dihormati dan disegani oleh kaum kafir *Quraisy*. Dalam usia muda, Rasulullah mengikuti pamannya untuk berdagang dan menggembala kambing.

Bangsa Arab pada masa *jahiliyah*, sebelum datangnya Rasulullah, dapat dikatakan belum mempunyai perangkat peradilan yang mapan. Mereka belum mempunyai lembaga khusus yang mengatur tentang pembuatan hukum dan undang-undang yang dijadikan rujukan dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi di antara kaum kafir *Quraisy*. Dengan belum adanya undang-undang

yang menjadi dasar hukum, maka penyelesaian persengketaan yang terjadi diselesaikan secara adat dari masing-masing suku.

Penyelesaian perkara yang dilakukan dengan memakai hukum adat dari masing-masing suku inilah yang membuat hukum yang ada berbeda-beda. Dengan demikian, praktik penyelesaian hukum tidak dapat selaras dan sama antara suku satu dengan suku yang lain. Mengingat bahwa bangsa Arab memiliki tingkat kesukuan dan fanatisme yang tinggi, membuat hasil putusan dari *qadhi* masing-masing suku akan berbeda dan memiliki tingkat subjektivitas yang tinggi.

Setelah Rasulullah hadir di tengah-tengah kehidupan bangsa Arab, khususnya di Makkah, Rasulullah mulai mengajarkan tentang pemahaman ketauhidan. Dengan bermacam-macamnya kepercayaan penduduk Makkah pada saat itu, membuat Rasulullah mendapatkan banyak perlawanan dari penduduk Makkah yang menganggap bahwa kepercayaan yang mereka yakini adalah sebuah harga diri dan wujud dari penghormatan mereka kepada nenek moyang.

Dalam proses penyebaran ajaran syariat Islam, Rasulullah telah banyak melalui tantangan dan rintangan. Tantangan terberat adalah pada fase penyebaran dakwah pertama kali di Kota Makkah. Respon bangsa Arab yang pada saat itu masih belum mengenal Islam adalah sangat membenci Rasulullah. Segala macam cara dilakukan supaya dapat menghambat jalan dan kegiatan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah. Hal tersebut dimaksudkan dan dipaksakan agar Rasulullah mau menghentikan dakwahnya.

Rasulullah dalam menyampaikan dakwahnya untuk pertama kali adalah dengan cara tidak langsung terang-terangan kepada masyarakat Arab secara luas. Hal ini dilakukan oleh Rasulullah karena beliau sangat mengenal betul sifat dan karakter kafir *Quraisy* pada masa itu dan juga tokoh-tokoh penting dari para kafir *Quraisy* adalah paman-

paman dari Rasulullah sendiri. Hal ini demi kemaslahatan dan untuk melindungi pengikutnya pada saat itu. Maka dapat disimpulkan bahwa Rasulullah dalam menyampaikan dakwahnya adalah dengan sangat cermat dan penuh perhitungan.

Selanjutnya, Rasulullah mulai menyampaikan dakwahnya yang awalnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, kemudian mulai dilakukan secara terbuka dan terang-terangan. Pada saat inilah mulai timbul banyak tantangan dan rintangan. Tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah sangat bermacam-macam, mulai dari yang halus dan lunak, bahkan sampai ada yang bersifat keras, yaitu dengan cara mengganggu, menyakiti, menyiksa, dan memboikot Rasulullah beserta para pengikutnya.

Di antara bentuk tantangan yang bersifat halus, seperti saat pemimpin kaum *Quraisy* mendatangi Rasulullah secara langsung maupun dengan cara mendatangi paman beliau, Abu Thalib. Kemudian, Rasulullah juga mendapatkan bujukan lain berupa harta, kedudukan, dan rayuan wanita. Kaum kafir *Quraisy* menawarkan segala macam harta kepada Rasulullah, menawarkan agar Rasulullah dijadikan raja, serta menawarkan wanita sebagai imbalannya, asalkan Rasulullah berhenti berdakwah. Bahkan, Rasulullah juga ditawari untuk saling bertukar keyakinan, yaitu Rasulullah menyembah berhala untuk beberapa hari, kemudian mereka juga akan bersedia menyembah Allah SWT. Namun, Rasulullah tetap menolak tawaran tersebut.

Karena bujukan langsung terhadap Rasulullah tidak berhasil, para pemimpin kafir *Quraisy* mendatangi Abu Thalib, paman Rasulullah. Mereka meminta Abu Thalib untuk menggantikan Rasulullah dengan pemuda yang lebih tampan dan kuat, selama Abu Thalib bersedia memerintahkan Rasulullah untuk menghentikan dakwahnya dan tidak menghalangi kaum *Quraisy* dalam

membunuhnya. Namun, Abu Thalib menolak tawaran tersebut dengan tegas.

Setelah berbagai upaya bujukan yang lembut tidak berhasil, kaum kafir *Quraisy* mulai menggunakan kekerasan untuk menghentikan dakwah Rasulullah dan kaum muslimin. Berbagai macam ujian dan cobaan telah dirasakan oleh Rasulullah dan para pengikutnya dalam memperjuangkan syariat Islam. Rasulullah dan umat muslim dihadapkan pada penghinaan, ancaman, dan penyiksaan. Rasulullah sering dihina dan disebut “orang gila” serta dianggap sebagai tukang sihir oleh kaum kafir *Quraisy*.

Dalam menghadapi tantangan dan rintangan tersebut, Rasulullah merespon dengan kesabaran dan ketenangan. Metode dakwah yang pertama kali dilakukan adalah dengan cara sembunyi-sembunyi. Hal ini untuk menghindari gejolak masyarakat, khususnya dari kaum kafir *Quraisy*. Dalam mengembangkan dakwahnya, Rasulullah tidak langsung berdakwah kepada masyarakat umum, akan tetapi beliau memilih berdakwah kepada orang-orang terdekatnya terlebih dahulu. Orang-orang terdekat tersebut, di antaranya, adalah dari kalangan keluarga beliau, yaitu Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Haritsah. Mereka inilah yang nanti menjadi pembela dan kader dari Rasulullah dalam memperjuangkan ajaran agama Islam.⁴

Pada awal Rasulullah berdakwah, umat Islam pada saat itu masih belum memiliki banyak pengikut, sehingga belum memiliki kekuatan yang kuat. Hal ini membuat pergerakan Rasulullah dan umatnya, seperti dalam kegiatan beribadah, menjadi sangat terbatas. Maka keputusan Rasulullah pada masa itu memerintahkan umat Islam dalam melaksanakan ibadah, seperti sholat, agar dilaksanakan secara

⁴ M. Fathir Ma'ruf Nurasykim, “Strategi Rasulullah Dalam Pengembangan Dakwah Pada Periode Mekkah,” *At-Taujih: Bimbingan dan Konseling Islam* 2, no. 1 (2019): 108–125.

sembunyi-sembunyi. Hal ini dilakukan untuk menghindari perlawanan yang dilakukan oleh kaum kafir *Quraisy* apabila mereka mengetahui ada aliran lain yang bersebrangan dengan keyakinan mereka.

Baru setelah Rasulullah mendapatkan perintah untuk menyebarkan ajaran agama Islam secara terang-terangan, maka tantangan yang dihadapi Rasulullah dan para pengikutnya mulai terlihat dan semakin jelas. Dasar dari Rasulullah menyampaikan dakwah secara terang-terangan adalah terdapat dalam al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 94, yang artinya, "Maka sampaikanlah (Muhammad) secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang yang musyrik." Dalam masa dakwah secara terang-terangan ini, Rasulullah selalu mengingatkan kepada penduduk Makkah untuk meninggalkan seluruh pemahaman tentang benda-benda, batu, pohon, dan apapun yang mereka anggap sebagai Tuhan dan disembah. Semuanya itu adalah kesia-siaan dan tidak memberikan pengaruh baik sama sekali.⁵

Walaupun Rasulullah tanpa kenal lelah selalu menyeru kepada para kaum kafir *Quraisy* untuk meninggalkan ajaran kepercayaannya, ajakan itu selalu mereka tolak. Maka pada fase Makkah inilah banyak turun ayat-ayat Al-Qur'an yang cenderung lebih pendek, bermakna seruan, dan ajakan bercirikan penyampaian yang kuat. Hal ini untuk menjawab perdebatan dan tantangan yang selalu dilakukan oleh kaum kafir *Quraisy*. Hal ini juga menunjukkan sisi ketegasan dalam al-Qur'an untuk menjelaskan kepada kaum kafir *Quraisy* untuk menuju kepada kebaikan dan kebenaran, seperti dalam surat al-Qamar ayat 1-2, yang artinya, "Hari Kiamat makin dekat dan bulan terbelah. Jika mereka (kaum musyrik makkah) melihat suatu tanda (mukjizat), mereka berpaling dan berkata, "(Ini adalah) sihir yang terus-menerus."

⁵ Muhammad Julkarain and La Ode Ismail Ahmad, "Periode Makkah Dan Madinah," *Jurnal Diskursus Islam* 7, no. April (2019): 80-92.

Ayat di atas menunjukkan bahwa kaum kafir *Quraisy* selalu enggan untuk mempercayai petunjuk yang diserukan oleh Rasulullah. Padahal, bukti yang ditunjukkan oleh Rasulullah sudah jelas dan nyata serta dapat dilihat dengan mata kepala sendiri, yaitu peristiwa bulan yang terbelah. Akan tetapi, kaum kafir *Quraisy* di Makkah selalu menolak dan berkata bahwa semua yang terjadi adalah hanya karena sihir.

Selanjutnya, praktik peradilan dalam periode ini adalah masih secara sangat sederhana. Apabila seseorang menghadapi permasalahan, maka dapat langsung menghadap Rasulullah dan meminta pendapat, sehingga dapat segera mendapatkan putusan. Dalam hal tempatnya, praktik peradilan pada masa ini masih belum berada di tempat yang khusus. Pelaksanaan peradilan dapat dilaksanakan di masjid, dalam perjalanan, atau di dalam rumah.

Walaupun praktik peradilan masih secara sederhana, akan tetapi Rasulullah sudah mensyaratkan dalam proses peradilan adalah berimbang dalam menerima perkara dari kedua belah pihak yang bersengketa. Mengingat praktik peradilan bangsa Arab pada masa itu adalah kental dengan nilai kesukuan dan tradisi yang jauh dari nilai keadilan. Peradilan pada masa Rasulullah menekankan pada aspek keadilan tanpa keberpihakan, yaitu masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk membuktikan kebenarannya dan disertai dengan saksi, bukti, dan sumpah serta selalu berpegang teguh pada wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT.⁶

Perkembangan Peradilan Islam Periode Madinah

Perjalanan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah tidak dapat lepas dari 2 (dua) fase, yaitu fase Makkah dan fase Madinah. Pada fase

⁶ Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 39.

Madinah ini, pencapaian Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam dapat dikatakan lebih gemilang apabila dibandingkan dengan fase sebelumnya, yaitu fase Makkah. Pendekatan dan metode dakwah Rasulullah menjadi kunci dari keberhasilan ini, sehingga Islam mengalami banyak kemajuan di Kota Madinah.⁷

Rasulullah berhijrah ke Kota Madinah hingga beliau wafat pada tahun 11 H, yaitu selama sekitar 10 (sepuluh) tahun. Penduduk Kota Madinah memiliki ciri khusus yang membedakan dengan Kota Makkah. Di Kota Makkah, penduduk cenderung bercorak homogen serta memiliki sifat dan karakteristik yang sama di antara sukunya. Sementara itu, Madinah memiliki penduduk yang lebih heterogen, di antaranya, terdapat banyak suku dan agama yang berbeda. Dengan kondisi tersebut, membuat penduduk Madinah lebih mudah untuk menerima perbedaan, ditambah lagi setelah umat Islam datang di Kota Madinah.⁸

Pada saat Rasulullah hijrah ke Madinah, umat Islam telah memiliki jumlah pengikut yang banyak, sehingga posisi umat Islam sudah cukup kuat. Hal inilah yang mendorong perlu dibentuknya perundang-undangan atau hukum yang berlaku. Kondisi Kota Madinah yang majemuk dirasa perlu untuk dibentuk sebuah aturan yang mengatur tentang hubungan antarpenduduk, baik sesama umat Islam maupun non-Islam, serta pada saat kondisi damai ataupun dalam kondisi peperangan.

Penduduk Madinah sangat menyambut baik kedatangan rombongan Rasulullah dari Kota Makkah, sehingga penyebaran Islam menjadi semakin meluas. Rasulullah menjadi tokoh yang sangat disegani di Kota Madinah. Banyak langkah yang dilakukan Rasulullah

⁷ Ahmad Anas and Hendri Hermawan Adinugraha, "Dakwah Nabi Muhammad Terhadap Masyarakat Madinah Perspektif Komunikasi Antarbudaya," *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 11, no. 1 (2017): 53-72.

⁸ Ibid.

dalam memperkuat dakwah Islam, di antaranya, dengan membangun masjid. Selain Rasulullah membangun penataan Kota Madinah, beliau juga mahir dalam hal diplomasi dan perjanjian dengan kelompok penduduk Madinah lainnya, salah satu yang terkenal adalah dibentuknya perjanjian Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah sebuah lambang Kota Madinah saat itu menjadi kota yang maju dan modern. Bahkan, dapat dikatakan menjadi sebuah negara yang bercirikan demokrasi, yaitu dengan pasal-pasal yang menunjukkan kebebasan bagi penduduk madinah untuk memeluk dan menjalankan perintah agama tanpa ada yang boleh mengganggunya.

Keberadaan Rasulullah di tengah-tengah penduduk Kota Madinah telah membuat sistem ketatanegaraan Kota Madinah menjadi lebih modern dan maju, yaitu adanya 3 (tiga) cabang kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudisial) dengan kepemimpinan langsung di bawah Rasulullah. Dengan posisi Rasulullah sebagai penerima sekaligus menjadi penyampai wahyu dari Allah SWT, maka Rasulullah menjadi satu-satunya sumber hukum pada masa itu. Dengan demikian, maka terlihat jelas peran Rasulullah sangat penting dalam perkembangan hukum dan peradilan di tengah-tengah masyarakat Arab pada masa itu.⁹

Selanjutnya, tentang ayat-ayat yang turun pada saat Rasulullah berada di Kota Madinah, gaya bahasa al-Qur'an sangat berbeda apabila dibandingkan pada saat Rasulullah di Kota Makkah. Ambil contoh, di antaranya, ayat al-Qur'an yang lebih panjang, tutur bahasa yang halus, dan banyak berisikan perincian dari pelaksanaan ibadah dan *muamalah*. Hal ini menunjukkan bahwa dengan akidah yang dimiliki oleh umat Islam di Kota Madinah yang sudah kuat, maka misi

⁹ Awal Rifai Wahab, Asni Asni, and Muh. Saleh Ridwan, "Peradilan Islam Pada Masa Rasulullah Dan Khulafaurasyidin: Studi Komparatif Peradilan Islam Era Klasik," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 1 (2022): 32–46.

selanjutnya adalah tentang penyempurnaan ibadah dan muamalah. Seperti dalam surat al-Maidah ayat 2 yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula menggangu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Serta dalam surat al-Maidah ayat 6 yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit, dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur.”

Ayat Hukum

Rujukan utama untuk memahami hukum *syara'* pada masa itu adalah hanya pada Rasulullah sendiri, karena Allah telah menunjuk Rasulullah untuk menyampaikan petunjuk kepada seluruh umat manusia, sebagaimana terdapat dalam surat al-Maidah ayat 49 yang artinya:

“Dan hendaklah engkau memutuskan (urusan) di antara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Waspadailah mereka agar mereka tidak dapat memperdayakan engkau untuk meninggalkan sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Sesungguhnya banyak dari manusia adalah orang-orang yang fasik.”

Juga dalam surat al-Maidah ayat 67 yang artinya:

“Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.”

Pada masa Rasulullah masih hidup, beliau adalah orang yang pertama kali menjadi hakim dalam memutus perkara yang dihadapi oleh umat. Hal ini diperjelas dalam surat an-Nisa ayat 65 yang artinya:

“Demi Tuhanmu, mereka tidak beriman hingga bertahkim kepadamu (Rasulullah) dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Kemudian, tidak ada keberatan dalam diri mereka terhadap putusan yang engkau berikan dan mereka terima dengan sepenuhnya.”

Kesimpulan

Proses perkembangan peradilan Islam pada masa Rasulullah adalah melalui proses yang cukup panjang, walaupun secara praktik masih secara sederhana. Tantangan berat dihadapi pada saat kaum kafir *Quraisy* menolak ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Maka Rasulullah dalam menyampaikan dakwahnya pertama kali dilakukan dengan metode sembunyi-sembunyi untuk menghindari pergolakan dalam masyarakat. Baru kemudian setelah mendapatkan perintah

berdakwah secara terbuka, Rasulullah menyebarkan ajaran agama Islam secara terang-terangan.

Periode pertumbuhan hukum Islam pada masa Rasulullah terjadi dalam 2 (dua) periode, yaitu periode perkembangan hukum Islam pada fase Makkah dan fase Madinah. Periode Makkah menjadi awal dakwah Rasulullah, di mana praktik peradilan masih belum banyak berjalan. Hal ini karena pada periode Makkah, Rasulullah sibuk berdakwah tentang ketauhidan dan mengajak untuk meninggalkan kepercayaan-kepercayaan terdahulu serta pemeluk Islam masih sedikit dan lemah. Kemudian, periode Madinah menjadi puncak kejayaan umat Islam pada masa Rasulullah, dengan dibangunnya sebuah masjid dan pembangunan infrastruktur lainnya. Bukti lain perkembangan hukum pada fase Madinah adalah dibentuknya Piagam Madinah, yang menjadi simbol demokrasi penduduk Madinah pada masa lalu.

Referensi

- Al Gazaly, Muhammad, *Fiqhus Sirah (Menghayati Nilai-Nilai Riqayat Hidup Rasulullah SAW)*, terjemahan Abu Laila, M Thahir, Bandung: PT Al Maarif (1988)
- Anas, Ahmad, and Hendri Hermawan Adinugraha. "Dakwah Nabi Muhammad Terhadap Masyarakat Madinah Perspektif Komunikasi Antarbudaya." *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 11, no. 1 (2017): 53–72.
- Awal Rifai Wahab, Asni Asni, and Muh. Saleh Ridwan. "Peradilan Islam Pada Masa Rasulullah Dan Khulafaurasyidin: Studi Komparatif Peradilan Islam Era Klasik." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 1 (2022): 32–46.
- Choirin, Muhammad. "Pendekatan Dakwah Rasulullah SAW Di Era Mekkah Dan Relevansinya Di Era Modern." *Misykat Al-Anwar* 4,

no. 2 (2021): 97–114.

Julkaranain, Muhammad, and La Ode Ismail Ahmad. “Periode Mekkah Dan Madinah.” *Jurnal Diskursus Islam* 7, no. April (2019): 80–92.

Koto, Alaidin. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.

Lahmi, Ahmad. “Sejarah Pendidikan Dalam Islam: Menilik Pendidikan Muhammad SAW Pra-Nubuah.” *Ruhama: Islamic Education Journal* 1, no. 1 (2018): 1–12.

Nurasykim, M. Fathir Ma`ruf. “Strategi Rasulullah Dalam Pengembangan Dakwah Pada Periode Mekkah.” *At-Taujih: Bimbingan dan Konseling Islam* 2, no. 1 (2019): 108–125.

Nurhamim. “Sejarah Sosial Politik Bangsa Arab Jahiliyah.” *Tsaqofah: Jurnal Agama dan Budaya* 14, no. 2 (2016): 93–117.